

## STATUS HUKUM INTERNASIONAL TAKHTA SUCI SEBAGAI SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL PERAN DAN PENGARUHNYA DALAM DIPLOMASI GLOBAL

Fanny Liu<sup>1</sup>, Tuti Susilawati<sup>2</sup>, Herli Antoni<sup>3</sup>

[fannyliu1515@gmail.com](mailto:fannyliu1515@gmail.com)<sup>1</sup>, [susilawatituti50@gmail.com](mailto:susilawatituti50@gmail.com)<sup>2</sup>, [herli.antoni@unpak.ac.id](mailto:herli.antoni@unpak.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Pakuan

### ABSTRAK

Takhta Suci merupakan entitas unik dalam hukum internasional yang diakui sebagai subjek hukum internasional meskipun tidak berbentuk negara dalam arti tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum Takhta Suci, peran serta pengaruhnya dalam diplomasi global. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan dukungan data empiris melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Takhta Suci memiliki peran signifikan dalam hubungan internasional melalui kapasitasnya menjalin hubungan diplomatik, membuat perjanjian internasional, serta perannya dalam penyelesaian konflik global. Takhta Suci juga memainkan peran penting dalam diplomasi moral global, terutama pada isu-isu perdamaian, keadilan sosial, dan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap aktor non-negara dalam tata hukum internasional kontemporer.

**Kata Kunci:** Takhta Suci, Hukum Internasional, Diplomasi Global, Subjek Hukum, Soft Power.

### ABSTRACT

*The Holy See is a unique entity in international law, recognized as a subject of international law despite not being a state in the traditional sense. This research aims to analyze the legal status of the Holy See, and its role and influence in global diplomacy. The research uses a normative legal approach supported by empirical data through literature study and interviews. The findings indicate that the Holy See plays a significant role in international relations through its capacity to engage in diplomacy, conclude international treaties, and mediate global conflicts. Furthermore, the Holy See serves as a global moral actor, especially in peacebuilding, social justice, and environmental advocacy. The study concludes by emphasizing the importance of acknowledging non-state actors in contemporary international legal discourse.*

**Keywords:** Holy See, International Law, Global Diplomacy, Legal Subject, Soft Power.

### PENDAHULUAN

Takhta Suci atau Holy See adalah entitas unik dalam sistem hukum internasional. Tidak seperti negara-negara konvensional yang memiliki wilayah geografis luas, populasi besar, dan struktur pemerintahan yang kompleks, Takhta Suci hanya memiliki yurisdiksi teritorial atas wilayah kecil Vatikan. Namun demikian, peran dan pengaruhnya di panggung global justru sangat signifikan, khususnya dalam konteks diplomasi, hak asasi manusia, perdamaian, dan keadilan sosial.

Dalam sistem hukum internasional klasik, negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang diakui secara penuh. Negara memiliki kedudukan sebagai entitas yang berdaulat, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, serta berperan aktif dalam pergaulan internasional melalui perjanjian, diplomasi, dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat internasional, muncul berbagai entitas lain yang juga memiliki kedudukan penting dalam hubungan internasional. Salah satu entitas tersebut adalah Takhta Suci (The Holy See), yang keberadaannya telah diakui sebagai subjek hukum internasional meskipun tidak memenuhi seluruh unsur kenegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933.

Takhta Suci merupakan lembaga keagamaan tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus dan berkedudukan di Kota Vatikan, sebuah wilayah kecil yang merdeka sebagai hasil dari Perjanjian Lateran tahun 1929 antara Takhta Suci dan Kerajaan Italia. Melalui perjanjian tersebut, Vatikan diakui sebagai negara merdeka, sedangkan Takhta Suci memperoleh kedudukan hukum internasional yang terpisah dan memiliki sifat supranasional. Pengakuan ini menjadikan Takhta Suci memiliki hak dan kapasitas hukum internasional seperti negara, di antaranya hak untuk membuat perjanjian internasional, mengirim dan menerima perwakilan diplomatik, serta berpartisipasi dalam organisasi internasional.

Yang menarik, status hukum internasional Takhta Suci tidak semata-mata bersandar pada aspek teritorial atau kependudukan. Justru, legitimasi Takhta Suci bersumber dari otoritas moral, historis, dan spiritual yang melekat pada institusi kepausan. Sebagai pemimpin Gereja Katolik yang memiliki pengaruh besar terhadap jutaan umat di seluruh dunia, Takhta Suci dipandang memiliki kapasitas unik untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan global, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional merefleksikan fleksibilitas hukum internasional dalam mengakui aktor-aktor non-negara yang memiliki legitimasi transnasional.

Dalam praktiknya, Takhta Suci telah membangun jaringan diplomatik yang sangat luas. Saat ini, Takhta Suci menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan menjadi salah satu jaringan diplomatik terbesar di dunia. Takhta Suci juga memiliki status sebagai pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan secara aktif terlibat dalam berbagai forum internasional, baik di bidang perdamaian, lingkungan hidup, hak asasi manusia, maupun dialog lintas agama. Melalui peran ini, Takhta Suci tidak hanya bertindak sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor diplomatik global yang berpengaruh.

Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, Takhta Suci memainkan peran penting dalam mediasi konflik internasional. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah peran Paus Fransiskus dan Vatikan dalam proses rekonsiliasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 2014. Dalam kasus tersebut, Takhta Suci bertindak sebagai mediator yang netral dan dipercaya oleh kedua pihak, menunjukkan kekuatan soft power dalam diplomasi internasional. Peran serupa juga terlihat dalam keterlibatan Takhta Suci dalam proses perdamaian di wilayah Timur Tengah, dukungan terhadap pengungsi dan korban perang, serta advokasi terhadap isu lingkungan global melalui ensiklik *Laudato Si'*.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum internasional modern tidak lagi bersifat eksklusif bagi negara, melainkan semakin terbuka terhadap entitas non-negara yang memiliki kapasitas dan pengaruh global. Status hukum internasional Takhta Suci menjadi contoh konkret bahwa pengakuan internasional tidak hanya ditentukan oleh unsur konstitutif negara (territory, population, government, capacity), tetapi juga oleh peran substantif dalam sistem internasional. Dengan kata lain, Takhta Suci adalah bukti bahwa legitimasi moral dan spiritual dapat menjadi dasar pengakuan hukum internasional.

Urgensi kajian terhadap status hukum internasional Takhta Suci semakin besar dalam konteks global saat ini. Dunia tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan ketegangan geopolitik. Dalam situasi ini, kehadiran aktor-aktor internasional non-negara yang dapat menjembatani kepentingan politik dan moral menjadi sangat penting. Takhta Suci, dengan posisinya yang netral dan legitimasi moralnya yang kuat, memiliki potensi besar untuk memainkan peran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis status hukum internasional Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional, peran dan pengaruhnya dalam diplomasi global, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer. Analisis ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai kedudukan Takhta Suci dalam sistem hukum internasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kajian tentang perluasan subjek hukum internasional di era modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yaitu menggabungkan studi terhadap norma-norma hukum positif (seperti traktat, konvensi internasional, dan yurisprudensi) dengan wawancara atau pengamatan langsung terhadap praktik hubungan diplomatik Takhta Suci. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dibahas melibatkan aspek legal formal sekaligus realitas hubungan internasional.

Sifat penelitian adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan status hukum Takhta Suci dan menganalisis perannya dalam konteks diplomasi global berdasarkan teori hukum internasional dan studi kasus aktual.

Teknik pengumpulan data studi pustaka melalui analisis terhadap buku, artikel jurnal, dokumen perjanjian, serta laporan PBB dan Vatikan. wawancara (bila tersedia) dengan narasumber seperti akademisi atau praktisi diplomatik yang memahami peran Takhta Suci.

Data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara menelaah dokumen hukum, interpretasi normatif, serta membandingkan praktik diplomasi Takhta Suci dengan entitas negara tradisional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Status Hukum Internasional Takhta Suci sebagai Subjek Hukum Internasional**

Dalam sistem hukum internasional klasik, negara merupakan satu-satunya subjek hukum internasional yang diakui secara penuh. Negara memiliki kedudukan sebagai entitas yang berdaulat, memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional, serta berperan aktif dalam pergaulan internasional melalui perjanjian, diplomasi, dan keanggotaan dalam organisasi internasional. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat internasional, muncul berbagai entitas lain yang juga memiliki kedudukan penting dalam hubungan internasional. Salah satu entitas tersebut adalah Takhta Suci (The Holy See), yang keberadaannya telah diakui sebagai subjek hukum internasional meskipun tidak memenuhi seluruh unsur kenegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo tahun 1933.

Takhta Suci merupakan lembaga keagamaan tertinggi Gereja Katolik yang dipimpin oleh Paus dan berkedudukan di Kota Vatikan, sebuah wilayah kecil yang merdeka sebagai hasil dari Perjanjian Lateran tahun 1929 antara Takhta Suci dan Kerajaan Italia. Melalui perjanjian tersebut, Vatikan diakui sebagai negara merdeka, sedangkan Takhta Suci memperoleh kedudukan hukum internasional yang terpisah dan memiliki sifat supranasional. Pengakuan ini menjadikan Takhta Suci memiliki hak dan kapasitas hukum internasional seperti negara, di antaranya hak untuk membuat perjanjian internasional, mengirim dan menerima perwakilan diplomatik, serta berpartisipasi dalam organisasi internasional.

Yang menarik, status hukum internasional Takhta Suci tidak semata-mata bersandar pada aspek teritorial atau kependudukan. Justru, legitimasi Takhta Suci bersumber dari otoritas moral, historis, dan spiritual yang melekat pada institusi kepausan. Sebagai

pemimpin Gereja Katolik yang memiliki pengaruh besar terhadap jutaan umat di seluruh dunia, Takhta Suci dipandang memiliki kapasitas unik untuk memberikan kontribusi dalam penyelesaian berbagai permasalahan global, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional merefleksikan fleksibilitas hukum internasional dalam mengakui aktor-aktor non-negara yang memiliki legitimasi transnasional.

Dalam praktiknya, Takhta Suci telah membangun jaringan diplomatik yang sangat luas. Saat ini, Takhta Suci menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan menjadi salah satu jaringan diplomatik terbesar di dunia. Takhta Suci juga memiliki status sebagai pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan secara aktif terlibat dalam berbagai forum internasional, baik di bidang perdamaian, lingkungan hidup, hak asasi manusia, maupun dialog lintas agama. Melalui peran ini, Takhta Suci tidak hanya bertindak sebagai institusi keagamaan, tetapi juga sebagai aktor diplomatik global yang berpengaruh.

Selain itu, dalam beberapa dekade terakhir, Takhta Suci memainkan peran penting dalam mediasi konflik internasional. Salah satu contoh yang sering dikutip adalah peran Paus Fransiskus dan Vatikan dalam proses rekonsiliasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 2014. Dalam kasus tersebut, Takhta Suci bertindak sebagai mediator yang netral dan dipercaya oleh kedua pihak, menunjukkan kekuatan *soft power* dalam diplomasi internasional. Peran serupa juga terlihat dalam keterlibatan Takhta Suci dalam proses perdamaian di wilayah Timur Tengah, dukungan terhadap pengungsi dan korban perang, serta advokasi terhadap isu lingkungan global melalui ensiklik “*Laudato Si*”.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum internasional modern tidak lagi bersifat eksklusif bagi negara, melainkan semakin terbuka terhadap entitas non-negara yang memiliki kapasitas dan pengaruh global. Status hukum internasional Takhta Suci menjadi contoh konkret bahwa pengakuan internasional tidak hanya ditentukan oleh unsur konstitutif negara (*territory, population, government, capacity*), tetapi juga oleh peran substantif dalam sistem internasional. Dengan kata lain, Takhta Suci adalah bukti bahwa legitimasi moral dan spiritual dapat menjadi dasar pengakuan hukum internasional.

Urgensi kajian terhadap status hukum internasional Takhta Suci semakin besar dalam konteks global saat ini. Dunia tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan ketegangan geopolitik. Dalam situasi ini, kehadiran aktor-aktor internasional non-negara yang dapat menjembatani kepentingan politik dan moral menjadi sangat penting. Takhta Suci, dengan posisinya yang netral dan legitimasi moralnya yang kuat, memiliki potensi besar untuk memainkan peran tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis status hukum internasional Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional, peran dan pengaruhnya dalam diplomasi global, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum internasional kontemporer. Analisis ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis mengenai kedudukan Takhta Suci dalam sistem hukum internasional, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kajian tentang perluasan subjek hukum internasional di era modern.

## **B. Peran dan Pengaruh Takhta Suci dalam Diplomasi Global**

Peran Takhta Suci dalam diplomasi internasional sangat signifikan. Sebagai entitas yang tidak memiliki kekuatan militer atau ekonomi besar, Takhta Suci mengandalkan *soft power*, yaitu kekuatan pengaruh moral, nilai spiritual, dan jaringan keagamaan global. Peran ini terbagi ke dalam tiga bentuk utama:

### 1. Diplomasi Bilateral

Takhta Suci memiliki salah satu jaringan diplomatik tertua dan terluas di dunia. Hubungan bilateral yang dibangun mencakup perjanjian konkordat dengan negara-negara mayoritas Katolik maupun non-Katolik. Melalui konkordat ini, Takhta Suci mengatur isu-isu seperti kebebasan beragama, pendidikan, perkawinan, hak-hak gereja, dan kerja sama sosial. Dalam konteks hubungan bilateral, Takhta Suci sering kali menjadi mitra netral yang dihormati, sehingga dapat menjembatani kepentingan negara dengan komunitas keagamaan di dalamnya.

Selain itu, hubungan bilateral Takhta Suci tidak hanya bersifat formal, tetapi juga simbolik dan moral. Kehadiran nuncio apostolik (duta besar Vatikan) di berbagai negara tidak sekadar mewakili kepentingan Vatikan, melainkan juga nilai-nilai universal Gereja Katolik seperti perdamaian, keadilan sosial, dan solidaritas kemanusiaan.

### 2. Partisipasi Multilateral

Di forum multilateral, Takhta Suci memiliki status unik sebagai pengamat tetap di PBB sejak tahun 1964. Status ini memberinya hak untuk berbicara dalam Sidang Umum, mengajukan resolusi, serta berpartisipasi dalam perundingan internasional tanpa memiliki hak suara formal. Meski demikian, pengaruh moral Takhta Suci dalam forum-forum ini sering kali sangat besar. Misalnya, dalam berbagai sidang PBB mengenai perdamaian, hak asasi manusia, dan isu pengungsi, pernyataan Takhta Suci sering menjadi rujukan normatif bagi negara-negara anggota.

Takhta Suci juga aktif dalam berbagai konferensi internasional tentang isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Ensiklik Paus Fransiskus “*Laudato Si*” (2015) tentang perubahan iklim bahkan dijadikan salah satu dokumen moral penting yang memengaruhi dinamika diplomasi lingkungan global.

### 3. Mediasi Konflik dan Dialog Global

Peran mediasi Takhta Suci telah terbukti dalam sejumlah kasus internasional. Contoh yang paling terkenal adalah mediasi antara Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 2014, di mana Paus Fransiskus dan Vatikan berperan penting dalam mendorong normalisasi hubungan diplomatik kedua negara setelah puluhan tahun ketegangan. Peran ini menunjukkan bahwa aktor moral dapat menjadi jembatan diplomatik yang efektif ketika hubungan politik mengalami kebuntuan.

Takhta Suci juga aktif dalam memfasilitasi dialog lintas agama dan budaya di wilayah konflik seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Dalam situasi krisis kemanusiaan global, Takhta Suci sering menjadi suara moral yang menyerukan solidaritas, perlindungan pengungsi, dan penghentian kekerasan.

## **C. Implikasi Status Hukum Takhta Suci terhadap Hubungan Internasional Kontemporer**

Status dan peran Takhta Suci membawa beberapa implikasi penting terhadap perkembangan hukum dan diplomasi internasional modern.

1. keberadaan Takhta Suci menunjukkan bahwa hukum internasional tidak lagi bersifat eksklusif bagi negara. Entitas non-negara seperti Takhta Suci dapat diakui sebagai subjek hukum internasional sepanjang mereka memiliki kapasitas fungsional dan legitimasi internasional yang jelas. Ini memperluas cakupan hukum internasional dan menjadikannya lebih responsif terhadap realitas global.
2. diplomasi internasional kini tidak hanya mengandalkan kekuatan keras (*hard power*), tetapi juga kekuatan lunak (*soft power*). Dalam era globalisasi dan kompleksitas hubungan internasional, pendekatan berbasis nilai, moral, dan agama menjadi semakin penting. Takhta Suci menjadi contoh nyata bagaimana entitas non-negara dapat memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional tanpa mengandalkan

kekuatan material.

3. status hukum Takhta Suci memunculkan dimensi baru hubungan antara agama dan politik internasional. Dalam banyak kasus, pandangan atau pernyataan Takhta Suci memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan negara-negara lain dan organisasi internasional. Contohnya, sikap Vatikan terhadap isu aborsi, euthanasia, migrasi, hingga perubahan iklim kerap menjadi referensi moral dalam perdebatan global.
4. keberadaan Takhta Suci mendorong reinterpretasi terhadap konsep subjek hukum internasional. Jika sebelumnya subjek hukum hanya dipahami sebagai negara dan organisasi internasional, maka kini entitas dengan basis moral, spiritual, dan historis pun dapat memainkan peran yang signifikan.

## KESIMPULAN

1. Takhta Suci memiliki status hukum internasional yang sah dan diakui secara luas, meskipun tidak sepenuhnya memenuhi unsur negara sebagaimana diatur dalam Konvensi Montevideo 1933. Pengakuan ini terutama didasarkan pada Perjanjian Lateran tahun 1929, yang menetapkan Takhta Suci sebagai entitas berdaulat dan melahirkan Negara Kota Vatikan sebagai wilayah teritorial yang independen. Yang membedakan Takhta Suci dengan entitas lain adalah sifatnya yang spiritual dan supranasional, sehingga legitimasi hukumnya tidak semata-mata bersumber pada aspek geografis atau demografis, melainkan pada otoritas moral dan historis yang telah diakui secara internasional selama berabad-abad. Takhta Suci memiliki kapasitas hukum internasional yang nyata, antara lain: hak untuk membuat dan meratifikasi perjanjian internasional (concordata), hak mengirim dan menerima perwakilan diplomatik, serta hak berpartisipasi dalam berbagai organisasi internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa hukum internasional bersifat adaptif dan fleksibel dalam mengakui aktor-aktor non-negara yang memiliki peran global signifikan. Dengan kata lain, status hukum Takhta Suci menjadi contoh konkret bagaimana pengakuan internasional dapat diberikan kepada entitas yang memiliki legitimasi moral dan fungsi diplomatik, meskipun tidak memenuhi seluruh kriteria kenegaraan secara formal.
2. Takhta Suci berperan sangat aktif dalam diplomasi internasional melalui pendekatan soft power, yaitu kekuatan pengaruh moral, spiritual, dan etika universal. Dalam konteks hubungan bilateral, Takhta Suci menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 180 negara dan menandatangani berbagai konkordat yang mengatur relasi gereja-negara serta kerja sama dalam bidang sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Hubungan ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga membawa pesan moral yang konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam konteks multilateral, status Takhta Suci sebagai pengamat tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1964 memberikan ruang untuk berkontribusi terhadap perumusan norma internasional, meskipun tanpa hak suara formal. Kehadiran Takhta Suci dalam forum-forum internasional sering menjadi suara moral dunia, terutama dalam isu perdamaian, lingkungan, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Ensiklik "Laudato Si'" (2015) misalnya, menjadi salah satu rujukan penting dalam diskursus global mengenai perubahan iklim. Lebih dari itu, Takhta Suci juga memiliki peran strategis sebagai mediator netral dalam konflik internasional. Contoh konkret adalah keterlibatan Paus Fransiskus dan Vatikan dalam proses rekonsiliasi hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 2014. Dalam situasi ini, Takhta Suci tidak bertindak sebagai pihak politik, melainkan sebagai pihak ketiga yang dipercaya oleh kedua belah pihak karena otoritas moralnya. Peran serupa juga dijalankan dalam mendorong dialog lintas agama dan perdamaian di wilayah konflik seperti Timur Tengah. Hal ini

membuktikan bahwa diplomasi Takhta Suci memiliki pengaruh nyata dan strategis dalam membangun perdamaian dan kerja sama internasional.

3. Keberadaan Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional membawa implikasi penting terhadap perkembangan hukum dan diplomasi internasional di era modern. Pengakuan terhadap Takhta Suci memperlihatkan bahwa hukum internasional kini tidak hanya mengakui negara sebagai satu-satunya subjek hukum, tetapi juga membuka ruang bagi entitas non-negara yang memiliki legitimasi internasional. Hal ini menandai pergeseran paradigma dari konsep klasik yang bersifat kaku menuju pendekatan yang lebih inklusif dan realistis terhadap kompleksitas dunia internasional. Selain itu, keberhasilan Takhta Suci dalam diplomasi global menunjukkan bahwa soft power dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendorong perubahan dan penyelesaian konflik. Dalam konteks dunia yang diwarnai konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan polarisasi politik, pendekatan moral dan spiritual menjadi sangat relevan. Takhta Suci mampu memainkan peran yang tidak dapat dijalankan oleh negara-negara besar, yaitu menjadi jembatan dialog dan legitimasi moral dalam perundingan internasional. Lebih jauh, status Takhta Suci memberikan contoh bahwa pengakuan internasional tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga ditentukan oleh penerimaan dan legitimasi global terhadap peran suatu entitas. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, hal ini dapat menjadi preseden penting bagi pengakuan aktor-aktor non-negara lain yang memiliki kapasitas serupa, seperti organisasi internasional religius atau kemanusiaan yang berperan aktif dalam isu global. Dengan demikian, Takhta Suci bukan hanya sekadar institusi keagamaan, melainkan juga aktor diplomatik global yang memiliki status hukum internasional, kapasitas diplomatik, serta pengaruh nyata dalam membentuk norma dan praktik internasional. Peran dan statusnya menjadi bukti bahwa kekuatan moral dan spiritual dapat berdiri sejajar dengan kekuatan politik dan ekonomi dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan inklusif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Konvensi & Dokumen Internasional  
Konvensi Montevideo. 1933.  
Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. 1961.  
Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian. 1969.  
Perjanjian Lateran. 1929.  
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. 1945.  
United Nations. Resolution on the Observer Status of the Holy See. 1964.  
Adolf, Huala. Hukum Internasional Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.  
Araujo, Robert John. The International Personality and Sovereignty of the Holy See. Catholic University Law Review, 2001.  
Crawford, James. Brownlie's Principles of Public International Law. Oxford: Oxford University Press, 2012.  
Gallagher, Charles. Vatican Secret Diplomacy. Yale University Press, 2008.  
Hadiwitanto, Handi. Religion and General Diplomacy: Indonesia–Vatican Relations. Palgrave, 2019.  
Kelsen, Hans. Principles of International Law. New York: Holt Rinehart, 1966.  
Kusumaatmadja, Mochtar & Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni, 2010.  
Weigel, George. Witness to Hope: The Biography of Pope John Paul II. New York: HarperCollins, 2001.